

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Komunikasi Politik**

Istilah komunikasi (*communication*) berasal dari bahasa latin *Communicatio*, dari kata *communis* yang artinya “sama”, dan kata istilah “sama” yang dimaksud merupakan sama maknanya. Menurut Bernard Barelson dan Gary A. Stainer (dalam Mahi M. Hikmat, 2019:5) Komunikasi merupakan penyampaian informasi, ide, emosi, keterampilan, dan sebagainya dengan menggunakan bahasa, gambar, angka, grafik dan lain-lain.

Komunikasi adalah suatu metode penyampaian pesan ataupun informasi yang di sampaikan dari komunikator kepada komunikan dengan media tertentu yang berguna untuk menyamakan pemahaman di antara mereka, informasi yang disampaikan dapat memberikan pengaruh tertentu bagi komunikan. Menurut Muhammad Mufid, komunikasi diartikan dapat disampaikan dari satu tempat ketempat lainnya, dengan menyampaikan pendapatnya, ide, emosi, keterampilan, juga yang lainnya, melalui simbol, contohnya seperti emosi, keterampilan, serta tulisan dan ucapan yang dapat meyakinkan. Sedangkan strategi adalah yang berkaitan dengan perancangan, atau perencanaan, gagasan, taktik dalam mengeluarkan pesan. Jadi, Strategi komunikasi merupakan perencanaan dan penyampaian pesan menggunakan kombinasi dengan elemen komunikasi yg berbeda, misalnya frekuensi, formalitas, isi & saluran komunikasi, sebagai akibatnya pesan yang dikirimkan gampang atau mudah, dapat diterima & dipahami

juga bisa mengganti perilaku atau sikap yang sesuai atau sinkron dengan menggunakan komunikasinya.

Bentuk komunikasi terbagi menjadi dua, komunikasi verbal juga non-verbal. Mengutip dari jurnal (Tri Indah, 2016:84) Komunikasi verbal yaitu komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan dan ataupun tulisan. Bentuk komunikasi ini menggunakan kata-kata yaitu dengan berbicara atau menulis (bahasa lisan), paling umum dalam hubungan manusia. Yang paling sering digunakan dalam komunikasi ini yaitu dengan media bahasa, dikarenakan bahasa dapat menyampaikan pemikiran seseorang kepada orang lain, sebab itulah bahasa merupakan peranan yang penting dalam komunikasi verbal. Dalam proses penyampaian informasi, dapat dilakukan dengan media berupa surat, gambar, grafik, juga yang lainnya.

Komunikasi non-verbal merupakan proses penyampaian informasi dari satu orang ke orang lain, tanpa menggunakan bahasa lisan atau tulisan, tetapi melalui postur, ekspresi wajah, gerak tubuh, tatapan, sentuhan, penampilan, dan yang lainnya. Dalam Ilmu komunikasi dan Ilmu politik tentunya tidak akan lepas dari peran manusia khususnya sebagai makhluk sosial dan kepedulian terhadap realitas sosial. Komunikasi politik merupakan ilmu yang mempelajari hakikat kehidupan manusia untuk menunjang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kajian komunikasi politik bukan hanya sebatas membahas tentang proses komunikasi yang menghasilkan pesan-pesan politik, lebih dari itu, komunikasi politik menjelaskan bagaimana komunikasi dapat terjadi dalam suatu sistem politik/pemerintahan dan bagaimana sistem ini dapat dipertahankan.

Mawardi Rauf (dalam Mahi M. Hikmat 2019:29) mengatakan Komunikasi politik menjadi objek analisis ilmu politik, dikarenakan pesan dalam proses komunikasi mempunyai unsur politik, contohnya terkait dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan, juga aktivitas komunikator pada posisi aktor politik. Komunikasi politik terbagi menjadi dua aspek yaitu:

1. Sebagai kegiatan politik: Pengutaraan / Penyampaian pesan yang bercirikan kebijakan politik kepada pihak lain.
2. Kegiatan Ilmiah: kegiatan politik dalam sistem politik.

Terdapat beberapa komponen utama yang membantu proses komunikasi. Proses komunikasi yang paling klasik yang di gambarkan oleh Aristoteles, yang sering disebut dengan model retorik (*rhetorical model*), menurut Aristoteles terdapat 3 unsur dalam proses komunikasi, yakni pembicara (komunikator), pesan, dan yang menerima pesan (komunikan). Yang membedakan dengan unsur komunikasi politik adalah pada posisi isi pesan yang mengandung pesan politik. Menurut Rochajar Harun dan Sumarno (dalam Mahi, 2019: 37) mengatakan bahwa para pemegang kekuasaan mereka adalah yang dikualifikasikan kedalam komunikator politik utama yang memiliki dominasi dalam kelangsungan proses komunikasi. Komunikator politik yang mengatur dan mengontrol semua sumber dan simbol komunikasi dalam kekuasaan politik. Selain komunikator utama, terdapat pula komunikator pelaksana yaitu aparat di tingkat provinsi dan distrik (provinsi, kabupaten, kota). Komunikator pelaksana memiliki fungsi menyebarluaskan produk politik untuk menjangkau wilayah sasaran yaitu masyarakat sebagai komunikator. Jadi, didalam proses komunikasi politik, para

pemegang kekuasaan adalah komunikator, dan masyarakat adalah komunikan ataupun bisa berbalik.

Dalam proses komunikasi politik, pesan politik adalah faktor yang paling penting, mengacu dalam pengertian komunikasi politik, pesan politik yaitu pesan yang diambil dari komunikator politik, baik berupa ide, pemikiran, gagasan, perasaan, sikap, serta perilaku dan kebijakan yang mempengaruhi komunikasi politik. Komunikan dapat memberikan umpan balik dalam menanggapi pesan yang disampaikan, keberadaan komunikan politik dalam komunikasi politik sangat penting, karena jika komunikan politik adalah rakyat, maka umpan balik dari komunikator politik merupakan isi pesan yang dianggap sebagai masukan yang berharga. Fungsi dari komunikasi politik yaitu sebagai jembatan antara suprastruktur dan infrastruktur yang saling bergantung. Komunikasi mempunyai sifat timbal balik atau saling merespon untuk sampai pada pemahaman yang sama dan berorientasi sejauh mungkin untuk kepentingan rakyat.

### **2.1.2 Pengawasan Pemilihan Umum**

Menurut George R. Terry (dalam Mustafa 2017:309) pengawasan berfokus kepada tindakan dan pertimbangan, juga revisi atas efek yang telah dilakukan, untuk tujuan supaya hasilnya sinkron dengan rencana. Menurut Hendry Fanyol menyebutkan (Musfialdy 2012:41) menyebutkan: *“Control consists of largely determining whether things are in accordance with the plans adopted, the instructions issued and the principles that have been established. It has objects to pinpoint weaknesses & errors in later repairs & prevent their recurrences”* maksudnya adalah Kenyataan bahwa hakikatnya, tindakan untuk memperhitungkan

(memeriksa) apakah sesuatu berjalan sesuai dengan konsep yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hasil yang akan didapatkan dari adanya pengawasan ini adalah dapat ditemukan kesalahan yang pada akhirnya akan memperbaiki kesalahannya lalu yang paling penting yaitu mencegah kesalahan ini terjadi lagi.

Donelly (dalam Simanjuntak 2017:309) mengelompokkan pengawasan dalam tiga kelompok:

1. Pendahuluan (*Preliminary Control*) ialah pengawasan yang dilakukan dengan memusatkan satu atensi pada permasalahan, menghindari munculnya perbedaan dalam kualitas dan kuantitas sumber daya yang digunakan oleh organisasi.
2. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan pada saat kerja berlangsung (*Concurrent Control*), adalah pengawasan diselenggarakan dengan cara memantau pekerjaan yang sedang berlangsung agar membuktikan apakah tujuan-tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai.
3. Pengawasan Umpan Balik (*Feedback Control*) dilakukan dengan memfokuskan perhatian kepada hasil akhir.

Jadi, Pengawasan dapat diartikan sebagai cara agar suatu tujuan bisa terwujud dan tercapai dengan lancar, begitu pula dengan adanya pengawasan pemilu, pengawasan pemilihan umum ini diadakan untuk wewenang rakyat, dan diwujudkan dalam hak pilih warga negara yang sejujur-jujurnya juga tidak adanya manipulasi dan kecurangan.

Menurut Miriam Budiardjo, pemilu salah satu karakteristik yang harus ada di setiap negara yang menganut Demokrasi, karena Pemilu dipandang sebagai simbol

demokrasi. Pemilihan umum diselenggarakan dengan suasana keterbukaan dan kebebasan berpendapat serta kebebasan berserikat. Dalam Pasal 1 UU No 7 Tahun 2017 “Pemilihan Umum disingkat menjadi Pemilu yaitu merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam memilih anggota DPR, anggota DPRD, Presiden, dan Wakil, serta memilih anggota DPRD, pemilihan ini dilakukan dengan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil (Luberjurdil)”.

Huntington (Zubakhrum 2020:33) pemilihan umum bukan hanya semata-mata hanya untuk melaksanakan demokrasi, tetapi juga sebagai berfungsinya pemerintahan suatu negara secara sah, meskipun secara teoritis sumbangan pemilu hanya sebatas pada pelaksanaan demokrasi di wilayah prosedural. Negara Indonesia melaksanakan pemilihan umum nasional sejak tahun 1999 dan pemilihan kepala daerah pada tahun 2005.

Pengawasan pemilu baru dikenal di tahun 1980an. Dalam berlangsungnya pemilu untuk yang pertama kalinya pada tahun 1955 istilah pengawasan pemilu belum banyak diketahui. Lembaga Pengawas Pemilu baru muncul disaat pemilihan umum tahun 1982. Pada tahun itu, badan pengawas pemilu dibentuk langsung di pusat dan tingkat daerah. Badan tersebut bernama Panitia Pengawas Eksekutif (Panwaslak) yang ditangani langsung oleh Jaksa Agung serta birokrasi sipil dan militer yang bertindak sebagai pelaksana lapangan.

Pada masa Reformasi dibentuk penyelenggara pemilihan umum yang bebas dan juga mandiri dari kerja sama penguasa, sehingga dibentuk badan penyelenggara pemilihan umum yang independen yang disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ini untuk meminimalisir campur tangan pemerintah dalam penyelenggaraan

pemilihan umum. Dengan demikian, pengawas pemilu juga diganti dari Panitia pengawas eksekutif (panwaslak) menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Salah satu undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pengawasan pemilu tertuang dalam UU No 12 2003 bahwa pada masa berlangsungnya pemilihan umum, Panitia Pengawas Pemilu membentuk badan sementara di luar struktur KPU terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten / Kota dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Selanjutnya, kelembagaan pengawas pemilu diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya lembaga tetap yang disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam pelaksanaannya, Aparatur Bawaslu sampai di tingkat Kelurahan / Desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panwaslu Kabupaten / Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panitia Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan / Tingkat Desa. Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 22 tahun 2007, sebagian kewenangan pembentukan pengawas pemilu merupakan kewenangan KPU. Dalam perekrutan pengawas pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu. Kewenangan utama pengawas pemilu berdasarkan UU No. 22 tahun 2007 adalah memantau pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, dan menangani kasus pelanggaran administratif, sanksi pemilu, dan Kode Etik.

Berdasarkan Peraturan Badan pengawasan pemilihan umum Undang-Undang No 8 Tahun 2018 mengenai Penanganan kampanye pemilu pasal 1 ayat 10 berbunyi: Badan Pengawas Pemilu merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu

yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh daerah negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.

Pengawasan pemilu secara teknis diatur dalam pasal angka 23 Peraturan Bawaslu No 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu dikonsepsikan selaku kegiatan mengamati, mengkaji, mengontrol, serta menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Fritz Edward Siregar dalam bukunya yang berjudul Aparatur Sipil Negara dalam perebutan kekuasaan di pilkada, dalam menjalankan fungsi pencegahan, Bawaslu menyusun sebuah Indeks Kerawanan Pemilu/Pilkada (IKP), yang diterbitkan pada tahapan persiapan terhadap berbagai potensi pelanggaran pemilu dan pilkada. IKP berfungsi sebagai pemetaan serta deteksi dini terhadap bermacam potensi pelanggaran serta kerawanan mendapati penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Penataan IKP mempunyai 4 dimensi utama, yakni konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu yang bebas serta adil, kontestasi, dan partisipasi. Isu netralitas termasuk dalam dimensi konteks sosial politik.

Berdasarkan UU No 7 Tahun 2007 Pasal 92 mengenai Pemilu, Bawaslu terdiri dari golongan profesional independen, yang memiliki kemampuan untuk memantau dan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam menjalankan tugasnya. Anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Bawaslu yang dibentuk berdasarkan KePres No 49 Tahun 2008.

Agar mencegah segala bentuk kecurangan yang mungkin saja akan terjadi, maka dalam pengawasan pemilu sangat diperlukan lembaga pengawasan yang dapat dipercaya untuk tugas dan fungsinya. Menurut Pasal 17 UU No. 7 2017



mengenai Pemilu, Bawaslu merupakan badan penyelenggara pemilu yang memantau pelaksanaan pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Tugas Bawaslu tidak hanya mengawasi, tetapi juga menindak tegas pelanggaran pemilu. Pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu masih dilakukan pada saat tahapan persiapan dan pelaksanaan pemilu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu berwenang mengatur sebagaimana diatur dalam Pasal 73 (4), yaitu yang pertama, Bawaslu menerima semua laporan dugaan pelanggaran yang masuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pemilu yang berlaku. Kewenangan kedua adalah Bawaslu akan menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi lalu mengkaji laporan dan temuan peninjauan, setelah itu akan di rekomendasikan kepada pihak yang lebih berwenang. Setelah itu kajian yang dilakukan Bawaslu akan disimpulkan apakah dugaan itu memang pelanggaran atau bukan, ataupun jika terbukti pelanggaran, apakah itu merupakan pelanggaran administrasi atau pelanggaran pidana pemilu.

### **2.1.3 Netralitas Aparatur Sipil Negara**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Netralitas mempunyai arti yaitu keadaan netral, tidak berat sebelah, atau bebas. Marbun (Sri Hartini,2009:259) berpendapat Netralitas adalah terbebasnya Pegawai Negeri Sipil dari interes maupun pengaruh dari parpol, juga tidak memihak jika ada kepentingan, tetapi PNS juga tetap mempunyai haknya dalam politik, untuk memilih dalam pemilu, tetapi tidak untuk berkecimpung di dunia politik. Jadi, jika pegawai negeri sipil ingin memasuki dunia perpolitikan, atau pun menjadi anggota legislatif,

anggota PNS ini harus bersedia untuk mengundurkan diri terlebih dahulu dari pekerjaannya.

Menurut Nuraida Mokhsen (dalam Fritz Edward Siregar, 2020:21) Netralitas memiliki makna *impartiality* yakni terhindar dari kepentingan, terbebas dari intervensi, tidak terpengaruh, adil atau merata, rasional, dan juga tidak berpihak. Sedangkan menurut Marbun (Fritz Edward Siregar, 2020:21) menyebutkan netralitas yaitu tidak berpihaknya pegawai negeri dari pengaruh kepentingan parpol manapun, dan tidak memihak, juga tidak mempunyai kapasitas dalam proses berjalannya perpolitikan. karena merujuk lagi pada aturan yang sudah ditetapkan, bahwa ASN dituntut untuk netral dan harus berfokus dengan berjalannya pelayanan publik, tugas pemerintahan juga dalam tugas pembangunan.

Miftah Thoha (dalam Kacung Marijan, 2012: 220) berpendapat jika “netralitas birokrasi” pada umumnya adalah sebuah metode dimana birokrasi itu mungkin dapat berubah dalam memberikan pelayanannya untuk pemerintah, meskipun pemerintahannya mengalami pergantian dengan yang lainnya. Yang artinya ketika pergantian penguasa atau periode kekuasaan didalam pemerintahan, hal ini tidak mungkin akan mengganggu kinerja birokrasi yang memberikan pelayanan esensial kepada masyarakat, birokrasi pemerintahan akan tetap bekerja secara profesional sesuai kewenangannya.

Menurut Ismail (dalam Delly Mustafa, 2014: 114) Birokrasi harus bersikap netral, karena jika Birokrasi menjadi kekuatan politik, akan menyebabkan ketidaknetralan dan keberpihakan pada kekuatan / arus politik tertentu, karena pada hakikatnya dalam pelayanan publik, birokrasi pemerintahan tidak boleh berpihak

kepada kelompok tertentu, sehingga pelayanan dapat diberikan dengan menyeluruh, diseluruh masyarakat, tanpa membedakan aliran, kelompok ataupun parpol. Hal ini, sesungguhnya menjaga ASN dari konflik yang akan terjadi dikemudian hari, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, ASN dituntut untuk netral adalah untuk menjaga ASN agar terhindar dari konflik kepentingan pribadi, kelompok, ataupun golongan. Karena bagaimanapun sebagai aparatur sipil negara berkewajiban untuk menjalankan fungsinya sebagai pegawai negeri, yang bekerja hanya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok atau partai politik tertentu. Netralitas yang harus dijaga oleh setiap ASN sebagai pelayan masyarakat.

Netralitas ASN di perjelas dengan adanya pasal 3 UU Nomor 43 Tahun 1999 yang kemudian diperjelas lagi dalam General Statement No. 6 yang menyatakan bahwa: “Dalam upaya memelihara netralitas PNS dari pengaruh partai politik serta menjamin keutuhan, kekompakan serta kesatuan PNS dan juga memusatkan seluruh atensi, pikiran, serta tenaganya pada tugas yang diembannya, PNS dilarang jadi anggota serta ataupun pengurus partai politik. Oleh sebab itu, PNS yang menjadi anggota dan ataupun pengurus partai politik wajib diberhentikan selaku PNS. Pemberhentian tersebut bisa dilakukan dengan hormat atau tidak”

Selain pasal tersebut, netralitas ASN juga tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 mengenai amandemen atas PP Nomor 5 Tahun 1999 mengenai Aparatur Sipil Negara yang Menjadi Anggota Parpol dan selanjutnya diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Pasal 4 dan aturan teknisnya

diterangkan melalui Surat Keputusan Badan Administrasi kepegawaian Negara (BAKN) No. 2 / BA / 1999 mengenai Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah.

Netralitas juga tertuang dalam kedudukan PNS didalam pemerintahan yang tertulis di Pasal 3 Ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1974 mengenai prinsip ketenagakerjaan :

1. PNS merupakan elemen penyelenggara negara yang bertugas memberikan layanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan berkeadilan untuk melaksanakan tugas bernegara, pemerintahan, dan pembangunan.
2. Posisi dan tugas sebagaimana ditentukan pada ayat 1, PNS diharuskan tidak memihak atau netral dalam pengaruh semua kelompok dan partai politik serta tidak membeda-bedakan dalam melayani seluruh masyarakat.
3. Untuk menjamin netralitas PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 2, PNS dilarang menjadi anggota dan / atau pengurus partai politik.

Birokrasi menentukan kualitas pelaksanaan kebijakan publik, birokrasi diisni adalah pegawai pemerintahan negri sipil atau asn, bukan hanya sebagai pengelola kebijakan dan pelayanan publik saja, seperti yang sudah tertulis dalam UU No. 5 Tahun 2014 mengenai ASN, ada 3 fungsi Aparatur Sipil Negara, yakni sebagai pelayan masyarakat, pemangku pelayanan masyarakat, dan juga sebagai perekat serta pemersatu bangsa. Itulah sebabnya netralitas ASN sangat penting dalam tugas sehari-hari dalam pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan juga tugas pembangunan. Seluruh ASN dituntut untuk tetap netral daam menjaga profesionalismenya, agar dalam melaksanakan tugasnya, ASN dapat merata tanpa memandang partai mana, dan dari kelompok mana.

Jika terdapat pelanggaran keberpihakan ASN lewat dukungan paslon ataupun yang lainnya, bentuk pelanggaran itu masuk kedalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 mengenai Disiplin Aparatur-Sipil Negara, yaitu dengan konsekuensi yang harus dijalankan yakni mendapatkan sanksi disiplin sedang sampai sanksi berat, contoh sanksi disiplin sedang adalah dari penangguhan kenaikan pangkat untuk waktu 1 tahun, lalu gaji yang ditunda, serta penurunan pangkat. Contoh sanksi disiplin berat meliputi pembebasan jabatan, penurunan pangkat selama 3 tahun, dan juga sampai di berhentikan dalam pekerjaan.

Kewenangan Bawaslu dalam mengurus netralitas ASN diatur dalam pasal 3 Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 berupa keputusan bahwa “Netralitas pegawai ASN, anggota Tentara Nasional Indonesia, serta anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, serta Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam perihal tindakan pegawai ASN, anggota Tentara Nasional Indonesia, serta anggota Polri berpotensi melanggar syarat peraturan perundang- undangan menimpa pemilu serta/ ataupun pemilihan dan pelanggaran kode etik serta/ ataupun tata tertib lembaga/ lembaga institusi”.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah riset yang telah dilaksanakan serta memperoleh hasil, dan kesimpulan penelitian, riset terdahulu dalam penelitian ini dijadikan sebagai pijakan atau cerminan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang mempunyai topik dan pembahasan penelitian yang sama namun dengan objek yang berbeda. Manfaat dari penelitian sebelumnya adalah untuk mengetahui bagaimana hasil yang sudah didapatkan oleh peneliti sebelumnya..

Penelitian sebelumnya yang dijadikan bahan referensi oleh penulis dalam penelitian ini, antara lain:

1. Tesis, Harminus (2017) Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan Bandung.
2. Skripsi, Muhammad Sandi Tyas tahun 2019 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Mataram.

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode dan Hasil Penelitian</b>
Harminus (Tesis) Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan, Bandung.	Strategi Komunikasi Bawaslu Jabar Dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negarapada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Upaya menjaga netralitas ASN melakukan perubahan sikap/perilaku ASN, melalui penyebaran informasi/pesan, melalui tahapan analisis, rancangan strategik, pengembangan dan pengujian, implementasi, dan evaluasi implementasi strategi komunikasi yang dilakukan Bawaslu Jawa Barat lebih menekankan pada komunikasi kelompok daripada komunikasi massa atau interpersonal.

Perbedaan, yang menjadi pembeda utama penelitian ini terletak pada lokasi dan tahun penelitian yang berbeda.


<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode dan Hasil Penelitian</b>
Muhamad Sandy Tyas (Skripsi) Universitas Muhammadiyah Mataram	Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Kampanye” (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Nusa Tenggara Barat)	Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya adalah, Dalam mencegah pelanggaran kampanye Bawaslu NTB berpacu pada PERBAWASLU nomor 28 tahun 2018 dan undang-undang no. 7 Tahun 2017 sebagai pegangan dan bekerjasama dengan berbagai instansi terkait seperti KPID NTB, POLDA NTB, Ormas serta OKP juga meningkatkan layanan pengaduan di akun media sosial.
Perbedaan, yang menjadi pembeda utama penelitian ini dengan dengan penelitian terdahulu ialah, dapat terlihat dari objek penelitian, fokus penelitian, dan juga lokasi penelitian yang berbeda		

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2016:60) berpendapat bahwa, kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

**Tabel 2.2**

**Kerangka Pemikiran**





Berdasarkan tabel kerangka pemikiran diatas, menunjukkan bahwasanya penulis menggambarkan alur untuk menjelaskan proses rencana penelitian yang akan dilaksanakan. Mendeskripsikan arah penelitian ini yang berawal mengenai adanya pelanggaran netralitas anggota Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan netralitas sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang, namun pada prakteknya masih banyak yang melanggar peraturan ini.

Menurut data yang tercantum di website Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat, terdapat beberapa kota dan kabupaten yang melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2020, salah satunya Kabupaten Tasikmalaya yakni sejumlah (dugaan) 6 kasus. Dalam menangani kasus ini, tentunya Badan pengawas pemilihan umum kabupaten tasikmalaya tentu saja mempunyai strategi komunikasi politik untuk lebih meningkatkan upaya dalam menjaga kenetralan aparatur sipil negara, untuk menghindari dan meminimalisir pelanggaran ini dalam pilkada.

Konsep teori yang digunakan melalui riset ini yakni memerlukan Komunikasi politik, Pengawasan Pemilu serta Netralitas Aparatur Sipil Negara. Dengan metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan melakukan pendekatan studi kasus dengan memiliki tujuan yang dapat menemukan sebuah makna dan menyelidiki dan dapat memahami suatu peristiwa ataupun permasalahan yang akan terjadi dengan mengumpulkan beberapa informasi selanjutnya dapat mengelola dengan mendapatkan solusi dalam setiap masalah yang akan diselesaikan. Teknik

pengumpulan data dapat digunakan terhadap riset ini meliputi dokumentasi maupun wawancara.

Adapun hasil dalam riset ini yakni mengetahui bagaimana Komunikasi Politik Bawaslu Dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kabupaten Tasikmalaya, dan mengetahui apakah dapat meningkatkan netralitas Aparatur Sipil Negara sesuai dengan yang tercantum dalam dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Netralitas ASN.